

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah Kabupaten Rokan Hulu sedangkan waktu penelitian adalah selama 6 (enam) bulan.

e

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono 1996:43).

Sumber Data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan

b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan

c. Data Tertier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Rokan Hulu Dan Pihak Pemerintah Rkan Hulu Yang terkait dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

b. Study Kepustakaan

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.